

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Bentuk negara kesatuan (*unitary state*) dipilih oleh *The Founding Fathers Indonesia* melalui proses diskusi dan perdebatan panjang dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.¹ Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi berupa lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, dan 652 bahasa daerah.² Perbedaan tersebut perlu dipersatukan oleh satu bahasa bernama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan. Bahasa Indonesia mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan alinea kedua Pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya, eksistensi bahasa Indonesia diatur dalam Pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi, “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia”. Ketentuan Pasal 36 UUD 1945 tersebut berfungsi untuk memperkuat jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum berlandaskan Pancasila.

¹ Mahzumar. 2019. *Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 2. Hlm. 303.

² <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa> diakses pada Selasa, 02 Agustus 2022 pukul 16.28 WIB.

Kemudian, ketentuan lebih lanjut terkait bahasa Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU Bahasa). Pasal 25 Ayat (1), (2), dan (3) UU Bahasa menjelaskan kedudukan, faktor historis, dan fungsi bahasa Indonesia.

Pengaturan bahasa Indonesia terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut PP Bahasa Indonesia). Pasal 4 Ayat (1) PP Bahasa Indonesia menegaskan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tujuan-tujuan bahasa Indonesia, UU Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. Aspek kebahasaan masuk ke dalam ruang lingkup urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan konkuren. Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara berdasarkan atas hukum.³

Lembaga pemerintah pusat yang berwenang dalam pelaksanaan tujuan-tujuan bahasa Indonesia adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berdasarkan

³ H.R. Ridwan,. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 339.

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (selanjutnya disebut Permendikbudristek OTK). Pasal 263 Permendikbudristek OTK mengamanatkan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra. Sedangkan, pemerintah daerah yang berwenang dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia adalah kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Sebagai instansi pemerintah tingkat pusat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memerlukan perpanjangan tangan atau representasi di tingkat daerah agar tugas dan fungsinya dapat berjalan maksimal dan menyeluruh. Hal ini menjadi alasan terbentuknya Balai Bahasa sebagai perwujudan pendelegasian wewenang dan semangat otonomi daerah yang dianut Indonesia pasca reformasi. Kedudukan Balai Bahasa terdapat dalam Pasal 106 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Permendikbud UPT). Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 106 Ayat (2) memberikan pemahaman bahwa kedudukan Balai Bahasa berada di tingkat provinsi. Terdapat 17 Balai Bahasa Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 Ayat (2) Permendikbud UPT, salah satunya adalah Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat.

Balai Bahasa Sumatera Barat mengemban beberapa tugas dan kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 5 Huruf (h) Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (selanjutnya disebut Permendikbud Kebijakan Nasional Kebahasaan). Pasal 10 Ayat (9) huruf (h) Permendikbud Kebijakan Nasional Kebahasaan menyatakan bahwa Balai Bahasa berwenang menciptakan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia melalui pemantauan dan penilaian penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik.

Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sebagai salah satu aspek yang harus dipatuhi diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Bahasa Indonesia *jo.* Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Penelitian ini membahas penggunaan bahasa Indonesia ragam tulis meliputi penggunaan ejaan, pilihan kata (diksi), dan struktur kalimat yang tepat karena sifatnya yang mudah diteliti.

Adapun, ruang publik yang menjadi fokus penelitian adalah instansi pemerintah di Kota Padang. Pasal 25 Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia menyatakan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Pemilihan ini juga sesuai dengan data pra penelitian penulis, bahwa Balai Bahasa Sumatera Barat lebih fokus melakukan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik pada instansi pemerintah di Kota Padang. Instansi

pemerintah harus menjadi contoh bagi masyarakat umum karena pemerintah merupakan perwakilan negara yang turut melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa hari ini banyak pemerintah daerah belum bersikap positif terhadap bahasa Indonesia akibat penetrasi budaya asing dan dapat dilihat dari penggunaan bahasa di media massa, media luar ruang, dan ruang-ruang publik. Hal ini tercermin dalam penggunaan bahasa Indonesia secara tertulis di tempat-tempat umum, seperti pada papan nama dan media luar ruang. Pemakaian bahasa asing yang tidak pada tempatnya menjadi kendala bagi penanganan masalah yang berhubungan dengan bahasa Indonesia dan daerah.⁴

Fenomena ini terjadi khususnya di Kota Padang sebagai salah satu wilayah kerja Balai Bahasa Sumatera Barat. Berdasarkan hasil observasi pra penelitian penulis, masih banyak istilah-istilah di instansi Kota Padang seperti spanduk, nama gedung, dan petunjuk informasi yang tidak mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan kata “*Himbauan*” dibanding “*Imbauan*”, “*Minangkabau International Airport*” dibanding “*Bandar Udara Internasional Minangkabau*”, “*Jl.*” dibanding “*Jln.*”, “*Stop*” dibanding “*Berhenti*”, dan “*Guest Room*” dibanding “*Ruang Tamu*” merupakan sedikit contoh dari beberapa fenomena kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Ruang publik menjadi tempat termudah yang dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi urgen. Hal

⁴ Balai Bahasa Sumatera Barat. 2020. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020*. Padang: Balai Bahasa Sumatera Barat. Hlm. 6.

ini dikarenakan ruang publik merupakan salah satu media edukasi dan informasi kepada khalayak ramai. Oleh karena itu, Balai Bahasa Sumatera Barat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan peran pembinaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang sesuai dengan amanat peraturan perundang-

undangan. Hal ini guna menanamkan sikap positif berbahasa dan memupuk rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan.

Berdasarkan semua uraian dan fakta yang telah dijabarkan, maka penulis merasa pembahasan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik Kota Padang sangat penting. Untuk itu penulis bermaksud mengangkat dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang dirumuskan dalam judul: **PERAN BALAI BAHASA SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA PADANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Balai Bahasa Sumatera Barat terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang?

2. Bagaimana koordinasi Balai Bahasa Sumatera Barat terhadap pelaksanaan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya Balai Bahasa Sumatera Barat dalam menindaklanjuti kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan pengawasan Balai Bahasa Sumatera Barat terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Koordinasi Balai Bahasa Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia pada Instansi Pemerintah di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya Balai Bahasa Sumatera Barat dalam Menindaklanjuti Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia pada Instansi Pemerintah di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis, serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama di bangku perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
 - c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
 - d. Sebagai bahan penelitian penulis ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara linear sehingga dapat merumuskan suatu teori atau hipotesa.
2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, masyarakat, bangsa, negara maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan peran Balai Bahasa Sumatera Barat dalam pelaksanaan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan⁵. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya⁶. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan-penerapan norma-norma ke dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan⁷. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat aturan-aturan yang mengatur “*Peran Balai Bahasa Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia pada Instansi Pemerintah di Kota Padang*”.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸ Dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran secara terang

⁵ Budisutrisna. 2016. *Komparasi Teori Kebenaran Mo Tzu dan Pancasila: Relevansi Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Jurnal Filsafat. Vol. 26. No.1

⁶ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 18.

⁷ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press 2008. Hlm 10.

⁸ *Ibid.*

dan terperinci dari hasil penelitian tentang *“Peran Balai Bahasa Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia pada Instansi Pemerintah di Kota Padang”*.

3. Sumber Data

Penulis memaparkan beberapa sumber yang dijadikan data untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian atau lapangan. Data primer tersebut berupa hasil wawancara yang penulis peroleh langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada sumber pertama. Peneliti akan melakukan penelitian di Balai Bahasa Sumatera Barat dan Sekretariat Daerah Kota Padang yang keduanya terletak di Kota Padang. Narasumber yang dipilih adalah beberapa pegawai Balai Bahasa Sumatera Barat, yaitu Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat, Kasubag Tata Usaha, Staf Pelayanan Publik, dan Staf Bidang Pemasarakatan dan Penyuluhan. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang, yaitu Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Subbagian Tata Pemerintahan. Pertanyaan yang penulis ajukan berkaitan dengan objek penelitian yang didasarkan pada pertanyaan tentang *“Peran Balai Bahasa Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia pada Instansi Pemerintah di Kota Padang”*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹ Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diambil dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

⁹ Zainudin Ali, M.A. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Sinar: Grafika. Hlm. 106.

- e) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- f) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
- g) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan;
- j) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
- k) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- l) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0018/LI3/BS.01.00/2022 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022—2024;

m) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik; dan

n) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010—2030.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer.¹⁰ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah:

- a) Buku-buku ilmiah
- b) Jurnal
- c) Karya tulis ilmiah
- d) Hasil penelitian sarjana

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹ Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah:

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Galang Taufani Suteki. 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 218.

a) Kamus-kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary*

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer melalui wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹² Penulis menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Penulis akan mempersiapkan beberapa pertanyaan dalam bentuk poin-poin yang akan ditanyakan kepada narasumber, namun metode ini juga memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Penulis akan melakukan penelitian di Balai Bahasa Sumatera Barat yang terletak di Jalan Simpang Alai, Cupak Tangah,

¹² Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 193 – 194.

Pauh, Kota Padang dan Sekretariat Daerah Kota Padang yang terletak di Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70, Padang.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.¹³

c. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer lainnya melalui observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁴ Observasi bertujuan untuk memberikan validasi terhadap permasalahan objek penelitian. Lull (1982: 401) menyebutkan bahwa jenis observasi biasanya dibagi

¹³ Nawawi Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Hlm. 133.

¹⁴ Abdurrahman Fatoni. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 104.

berdasarkan pada keterlibatan peneliti terdiri dari *participant observation* dan *non participant observation*.¹⁵ Penulis menggunakan observasi non partisipan, dimana penulis hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti tanpa terlibat secara langsung.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis pilih adalah dengan cara *editing* atau penyuntingan. Penyuntingan adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis¹⁶.

b. Analisis Data

Setelah data yang di peroleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data muncul dengan berwujud kata-kata.¹⁷ Dari

¹⁵ Hasyim Hasanah. (2016). *Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*, Jurnal *At-Taqaddum*, Vol. 8(1). Hlm. 34.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hlm. 264.

¹⁷ B. Miles, Matthew, dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. Hlm. 15-16.

data tersebut penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

